



PUTUSAN

Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Seranggim Binti Amaq Seranim, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Montong Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Inaq Agus, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Montong Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Telah Meninggal dunia seorang bernama **Nuraman** pada hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2021 di Dusun Montong Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah (surat kematian terlampir);
2. Pemohon dengan **Alm. Nuraman** telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1965 di Dusun Montong Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon, maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.1105/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah : H. Tahim dan Suratman;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan **Alm. Nuraman** tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Termohon adalah Adik ipar dari Pemohon atau adik kandung dari **Alm. Nuraman**;

5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan **Alm. Nuraman** sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dirumah bersama sampai dengan **Alm. Nuraman** meninggal dunia;

6. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon dengan **Alm. Nuraman** di langsunkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon dan hingga meninggalnya **Alm. Nuraman** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pemberkasan keperluan akta nikah dan Pencairan Asuransi (TASPEN) dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama PrayaCq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan **Alm. Nuraman**;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.1105/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan **Alm. Nuraman** telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 1965 di Dusun Montong Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan ataupun penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya secara lisan karena ingin melakukan perbaikan terhadap surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan **Alm. Nuraman** telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1965 di Dusun Montong Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon, maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah : H. Tahim dan Suratman, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pemberkasan keperluan akta nikah dan Pencairan Asuransi (TASPEN) dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.1105/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya karena ingin melakukan perbaikan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut surat permohonannya secara lisan maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun surat permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah tercatat dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1105/Pdt.G/2021/PA/Pra dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah oleh Basarudin, S.H.I., M.Pd sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rusman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.1105/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solatiah, S.H.I.

Basarudin, S.H.I., M.Pd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Rusman

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.1105/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)